



BUPATI SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 227 TAHUN 2023

TENTANG
TIM ASESOR INTERNAL SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik terhadap pelaksanaan SPBE di Kabupaten Samosir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Tim Asesor Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4346);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4834) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang/

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 9);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/M.KOMINFO/11/2007 Tahun 2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi dan Komunikasi Nasional;

9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Asesor Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Koordinator, Penanggungjawab, Anggota, dan Pelaksana Entri Data (operator)

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Koordinator memiliki tugas:
 - a. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/perangkat daerah dalam pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE;
 - b. memastikan kualitas hasil Penilaian Mandiri; dan
 - c. menyampaikan hasil Penilaian Mandiri kepada Menteri.
2. Penanggung jawab memiliki tugas:
 - a. mengoordinasikan aktivitas Tim Asesor Internal;
 - b. mempersiapkan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan sosialisasi pedoman Pemantuan dan Evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah serta dalam pelaksanaan aktivitas Penilaian Mandiri, Penilaian Interview, dan/atau Penilaian Visitasi bagi Tim Asesor Internal;
 - c. memberikan saran perbaikan, melakukan validasi, dan memberikan persetujuan atas jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung;
 - d. memastikan aktivitas Tim Asesor Internal berjalan secara efektif dan efisien;

- e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemantauan SPBE atau Evaluasi SPBE kepada Koordinator SPBE.
3. Anggota Tim Asesor Internal memiliki tugas:
 - a. melakukan bimbingan teknis mengenai konsep, metodologi, dan proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE, serta substansi indikator penilaian kepada unit kerja/perangkat daerah;
 - b. melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan melaksanakan Penilaian Mandiri pada kegiatan Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE;
 - c. melakukan aktivitas interviu dan/atau visitasi pada kegiatan Evaluasi SPBE;
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemantauan SPBE atau Evaluasi SPBE kepada penanggung jawab.
 4. Pelaksana Entri Data memiliki tugas:
 - a. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas Penilaian Mandiri;
 - b. memasukkan data atas rumusan penilaian, penjelasan jawaban, dan bukti pendukung ke aplikasi Pemantauan dan Evaluasi SPBE secara daring (online); dan
 - c. melaporkan hasil sementara pengisian Penilaian Mandiri kepada penanggung jawab untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan.

KEEMPAT : Hasil evaluasi mandiri Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik disampaikan secara resmi kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Samosir.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal, 10 Juli 2023

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM

Tembusan :

1. Bupati/ Wakil Bupati Samosir;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**NOMOR : 227 TAHUN 2023****TANGGAL : 10 Juli 2023****TENTANG : TIM ASESOR INTERNAL
SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN
SAMOSIR**

No	Jabatan	Keterangan
1	Koordinator	Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir
2	Penanggung jawab	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir
3	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Inspektur Kabupaten;2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir;3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir4. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir;5. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Samosir;6. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir;7. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir;8. Kepala Bagian Hukum Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab Samosir;9. Kepala Bagian Organisasi Asiten Administrasi Umum Sekdakab Samosir10. Kepala Bagian Perpustakaan dan Arsip Asiten Administrasi Umum Sekdakab Samosir11. Kepala Bidang Teknologi Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir;

		<p>12. Kepala Bidang Informasi, Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir;</p> <p>13. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir</p>
4	Pelaksana Entri Data /Operator	<p>1. Herta Habeahan, S.Kom NIP. 198110232005022002</p> <p>2. Morina Agustina Tampubolon, Amd NIP. 19950813 202203 2009</p>

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T GULTOM